



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi oleh calon aparatur yang akan mengisi jabatan tertentu;
- b. bahwa jabatan yang akan diisi oleh oleh aparatur tersebut yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi, masih kosong atau belum diisi melalui mekanisme lelang atau melalui panitia seleksi, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas untuk mengisinya;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan penunjukan pelaksana tugas;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Bagi Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan RPJMD Kota Banjarmasin;
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pelaksana tugas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 95

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan RPJMD Kota Banjarmasin;
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pelaksana tugas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 1 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 95